



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA
PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai, Pemerintah Kota Magelang, memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

BAB II.....

BAB II

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2010

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya berupa tunjangan kesejahteraan Pegawai, bagi Pejabat Fungsional disetarakan dengan tunjangan kesejahteraan bagi PNS dan CPNS sesuai golongannya.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan Pegawai tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang sedang menjalankan Tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar;
- e. Pegawai yang bertugas diluar Daerah Kota Magelang sebagai tenaga titipan;

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Bab XI Ketentuan Peralihan (pasal 48) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural Eselon III A sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III A.

Pasal 7

Pasal 7

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan pegawai diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 23 Pebruari 2010

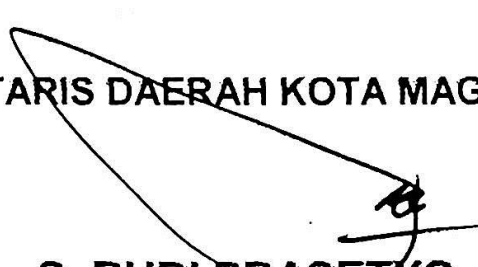
WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Pebruari 2010.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TANGGAL : 23 Februari 2010

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF
LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA
PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

NO	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN/BULAN
1	2	3
1	Pejabat Struktural Eselon II A	Rp.900.000,-
2	Pejabat Struktural Eselon II B	Rp.800.000,-
3	Pejabat Struktural Eselon III A	Rp.700.000,-
4	Pejabat Struktural Eselon III B	Rp.625.000,-
5	Pejabat Struktural Eselon IV A	Rp.575.000,-
6	Pejabat Struktural Eselon IV B	Rp.525.000,-
7	Pejabat Struktural Eselon V A	Rp.500.000,-
8	PNS Golongan IV	Rp.500.000,-
9	PNS Golongan III	Rp.475.000,-
10	PNS Golongan II	Rp.400.000,-
11	PNS Golongan I	Rp.375.000,-
12	CPNS Golongan III	Rp.350.000,-
13	CPNS Golongan II	Rp.275.000,-
14	CPNS Golongan I	Rp.250.000,-

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

